



ONTOLOGI BARANG BUKTI: MENGEMBALIKAN MARWAH HUKUM DARI TONTONAN KE KEADILAN SUBSTANTIF

Elwindra¹, Yudhi Hertanto²

Universitas Ibn Khaldun^{1,2}

e-mail: yudhihertanto@gmail.com

Diterima: 15/05/2026; Direvisi: 22/05/2026; Diterbitkan: 07/06/2026

ABSTRAK

Fenomena ekspos uang sitaan hasil tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum dalam jumlah besar telah menjadi praktik yang semakin menonjol dalam komunikasi publik penegakan hukum di Indonesia. Praktik ini memunculkan persoalan ontologis mengenai hakikat keberadaan uang sitaan, yakni apakah diposisikan sebagai instrumen pemulihan kerugian negara atau sekadar representasi simbolik keberhasilan penindakan hukum. Penelitian ini bertujuan membedah ontologi uang sitaan serta mengkritik praktik tontonan hukum melalui perspektif *Society of the Spectacle* Guy Debord dan etika legalistik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-filosofis dengan pendekatan filosofis dan konseptual serta memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan kelembagaan, dan literatur ilmiah terkait pemulihan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang sitaan memiliki dimensi material, yuridis, dan simbolis, namun praktik ekspos visual berpotensi membentuk spektakularisasi hukum yang mengaburkan akuntabilitas pemulihan aset. Oleh karena itu, penguatan transparansi alur barang bukti, reformasi tata kelola aset, dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset diperlukan untuk mendorong keadilan substantif dan pemulihan hak publik.

Kata Kunci: *Ontologi Hukum, Uang Sitaan, Masyarakat Tontonan, Etika Legalistik, Pemulihan Aset*

ABSTRACT

The phenomenon of displaying confiscated cash derived from corruption cases by law enforcement agencies in large amounts has become an increasingly prominent practice in the public communication of law enforcement in Indonesia. This practice raises an ontological question concerning the nature of confiscated money, namely whether it functions as an instrument for recovering state losses or merely as a symbolic representation of successful law enforcement. This study aims to examine the ontology of confiscated money and critically analyze the spectacle of law enforcement through the perspective of Guy Debord's *Society of the Spectacle* and legalistic ethics. This study employs a normative-philosophical legal research method using philosophical and conceptual approaches and utilizes secondary data consisting of legislation, institutional reports, and scientific literature related to asset recovery. The findings reveal that confiscated money possesses material, juridical, and symbolic dimensions; however, the practice of visual exposure risks creating a legal spectacle that obscures the accountability of asset recovery. Therefore, strengthening evidence-tracking transparency, reforming asset governance, and accelerating the enactment of the Asset Forfeiture Bill are necessary to promote substantive justice and the restoration of public rights.

Keywords: *Legal Ontology, Confiscated Money, Society of the Spectacle, Legalistic Ethics, Asset Recovery*



PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya tidak lagi terbatas pada kerugian finansial negara, tetapi juga merusak legitimasi kelembagaan, moral publik, dan kepercayaan sosial terhadap sistem hukum. Dalam tata kelola modern, korupsi dipahami sebagai persoalan sistemik yang melemahkan efektivitas institusi, kredibilitas aturan, serta kohesi sosial karena terintegrasi dalam relasi kekuasaan dan jaringan kelembagaan yang lebih luas (Meyer et al., 2024; Školník, 2023; Jackson, 2025). Besarnya dampak tersebut tercermin pada estimasi kerugian negara akibat korupsi yang menurut Indonesia Corruption Watch mencapai Rp279,9 triliun pada tahun 2024, terutama berasal dari kasus-kasus besar sektor komoditas dan tata niaga (ICW, 2025). Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap pemberantasan korupsi, institusi penegak hukum juga semakin sering menampilkan ekspos visual uang sitaan dalam konferensi pers sebagai representasi simbolik keberhasilan penindakan.

Secara institusional, ekspos barang bukti uang sitaan dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi hukum yang bertujuan menunjukkan performa penegakan hukum di hadapan publik. Dalam perspektif legitimasi kelembagaan, visualisasi barang bukti dapat berfungsi sebagai *proof of performance*, yakni strategi simbolik untuk membangun persepsi efektivitas institusi melalui representasi tindakan represif. Representasi atas tindakan dan capaian kelembagaan dapat menjadi sinyal yang membentuk evaluasi publik terhadap kredibilitas, kompetensi, dan kepatutan suatu institusi, sehingga legitimasi tidak hanya dibangun melalui hasil substantif, tetapi juga melalui bagaimana kinerja tersebut direpresentasikan (Bitektine & Song, 2023). Namun demikian, persoalan muncul ketika visualisasi keberhasilan hukum tidak selalu diikuti informasi transparan mengenai efektivitas pemulihan aset (*asset recovery*), terutama berkaitan dengan kepastian administrasi, pengelolaan, dan pengembalian hasil sitaan ke kas negara.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan rendahnya efektivitas pemulihan aset dibanding besarnya angka kerugian negara yang diekspos kepada publik. Berbagai kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur melalui penghukuman pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan kerugian melalui mekanisme *asset recovery*, yang hingga kini masih menghadapi hambatan normatif, struktural, dan teknis (Latif & Ramadani, 2022). Ketergantungan rezim pemulihan aset pada pendekatan *conviction-based forfeiture* juga dinilai membatasi efektivitas pengembalian aset, terutama ketika aset telah disembunyikan, dialihkan, atau pelaku tidak lagi dapat diproses pidana, sehingga kesenjangan antara nilai kerugian negara dan hasil pemulihan tetap tinggi (Wardani & Habibilah, 2025).

Dalam praktiknya, perhatian publik sering kali lebih diarahkan pada besarnya nominal uang sitaan yang dipresentasikan secara visual dibanding proses pascapenyitaan, seperti status hukum barang bukti, mekanisme pelelangan, penyetoran ke kas negara, atau konversinya menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kondisi ini berpotensi menciptakan *blind spot* akuntabilitas karena keberhasilan hukum lebih mudah dipersepsikan melalui simbol visual dibanding indikator substantif berupa pemulihan kerugian negara secara nyata. Studi akuntabilitas publik menunjukkan bahwa legitimasi kelembagaan dapat terbentuk melalui keterlihatan (*visibility*) tindakan dan performa institusional, sehingga persepsi efektivitas tidak selalu sejalan dengan kualitas hasil substantif yang dicapai (de Boer, 2021; Mende, 2024). Padahal, tata kelola barang sitaan negara telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan



Nomor 145/PMK.06/2021 yang menekankan prinsip optimalisasi nilai dan akuntabilitas pengelolaan aset sitaan.

Dalam konteks tersebut, telaah ontologis terhadap uang sitaan menjadi penting untuk menjelaskan hakikat keberadaannya dalam sistem hukum. Secara filosofis, ontologi membahas hakikat sesuatu yang ada, termasuk perubahan status dan makna suatu objek dalam relasi sosial maupun normatif, karena eksistensi entitas sosial dibentuk oleh aturan, hubungan, dan konstruksi kelembagaan yang menyertainya (Esfeld & Köstner, 2022). Uang yang semula berfungsi sebagai alat tukar ekonomi (*exchange medium*) mengalami transformasi status menjadi barang bukti atau *corpus delicti* ketika terkait tindak pidana, sehingga keberadaannya tidak lagi dipahami semata sebagai objek ekonomi, melainkan entitas hukum yang terikat prosedur, legitimasi, dan tujuan pemulihan keadilan. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah uang sitaan berfungsi sebagai instrumen substantif pemulihan kerugian negara atau justru berubah menjadi simbol legal untuk menegaskan citra keberhasilan institusi penegak hukum.

Pembacaan kritis atas persoalan tersebut dapat dijelaskan melalui teori *Society of the Spectacle* dari Guy Debord yang memandang bahwa masyarakat modern semakin memahami realitas melalui representasi simbolik berbasis citra. Debord menegaskan bahwa *spectacle* bukan sekadar kumpulan gambar, melainkan relasi sosial yang dimediasi representasi visual sehingga pengalaman sosial lebih sering hadir sebagai tampilan dibanding keterlibatan substantif dengan realitas (Sobel, 2026). Dalam konteks penegakan hukum korupsi, ekspos uang sitaan dapat dibaca sebagai bentuk spektakularisasi hukum ketika representasi visual keberhasilan menjadi lebih dominan dibanding transparansi mengenai efektivitas pengembalian kerugian negara. Pada titik ini, etika legalistik dan konsep keadilan substantif menjadi relevan untuk mempertanyakan apakah kepatuhan prosedural sungguh menghasilkan manfaat publik atau hanya memenuhi legitimasi formal kelembagaan (Syamsudin, 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas korupsi dari perspektif pemulihan aset, hukum acara pidana, tata kelola barang sitaan, maupun komunikasi publik penegakan hukum, kajian yang menelaah hakikat ontologis uang sitaan sekaligus mengkritik praktik ekspos visualnya melalui pendekatan *Society of the Spectacle* dan etika legalistik masih relatif terbatas. Kajian ontologi sosial hukum cenderung menyoroiti bagaimana entitas hukum memperoleh status melalui aturan dan pengakuan institusional tanpa secara spesifik membahas transformasi makna uang sitaan dalam praktik komunikasi hukum (Bezbradica, 2024), sedangkan studi komunikasi hukum modern lebih banyak berfokus pada legitimasi prosedural dan diseminasi informasi hukum (Shapiro, 2022). Berangkat dari kekosongan tersebut, penelitian ini bertujuan membedah hakikat ontologis uang sitaan dalam penegakan hukum korupsi sekaligus mengkritik kecenderungan spektakularisasi barang bukti untuk menawarkan orientasi penegakan hukum yang lebih substantif, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis hakikat keberadaan uang sitaan dalam praktik penegakan hukum korupsi di Indonesia. Pendekatan filosofis digunakan untuk membedah dimensi ontologis uang sitaan sebagai barang bukti yang mengalami transformasi status dari instrumen ekonomi menjadi objek hukum yang memiliki konsekuensi etik dan normatif, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk

menelaah keterkaitan antara pemulihan aset (*asset recovery*), akuntabilitas hukum, spektakularisasi penegakan hukum, dan keadilan substantif. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara, serta bahan hukum sekunder berupa literatur filsafat hukum, teori ontologi hukum, karya Guy Debord, artikel ilmiah, laporan tren korupsi, dan publikasi akademik terkait etika legalistik serta pemulihan aset korupsi (Hamzah et al., 2025).

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi bahan hukum serta literatur yang relevan dengan pengelolaan barang sitaan, pemulihan aset, dan praktik ekspos uang sitaan dalam perkara korupsi. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui teknik interpretasi hukum dan interpretasi filosofis dengan menafsirkan norma hukum mengenai status serta pengelolaan barang sitaan, kemudian mengaitkannya dengan perspektif ontologi hukum untuk memahami perubahan makna keberadaan uang sitaan dalam proses peradilan. Selanjutnya, teori *Society of the Spectacle* Guy Debord digunakan sebagai lensa analisis untuk membaca kecenderungan spektakularisasi penegakan hukum, sementara etika legalistik digunakan untuk mengevaluasi orientasi akuntabilitas, pemulihan kerugian negara, dan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Temuan Transformasi Status Uang Sitaan dalam Sistem Hukum

Hasil telaah terhadap regulasi pengelolaan barang sitaan, dokumen kelembagaan, dan literatur hukum menunjukkan bahwa uang sitaan dalam perkara korupsi mengalami perubahan status yang bersifat administratif, yuridis, dan sosial. Pada tahap awal, uang diposisikan sebagai benda ekonomi yang memiliki nilai nominal dan fungsi transaksi, baik dalam bentuk uang tunai rupiah, valuta asing, maupun aset bernilai lain, namun ketika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dan ditetapkan sebagai Benda Sitaan Negara (*Basan*), keberadaannya berubah menjadi objek hukum yang digunakan untuk kepentingan pembuktian serta tunduk pada mekanisme penyimpanan, pengamanan, dan pengelolaan sesuai ketentuan hukum acara pidana dan tata kelola barang sitaan negara. Selain mengalami transformasi status yuridis, hasil telaah dokumen juga menunjukkan bahwa uang sitaan digunakan sebagai representasi visual penegakan hukum melalui konferensi pers institusi penegak hukum, di mana barang bukti ditampilkan secara terbuka sebagai indikator capaian penindakan terhadap perkara korupsi tertentu, sehingga temuan ini memperlihatkan bahwa uang sitaan tidak hanya hadir sebagai benda hukum, tetapi juga memiliki fungsi representatif dalam komunikasi kelembagaan kepada publik.

Tabel 1. Dimensi Eksistensi Barang Bukti Uang Sitaan

Dimensi	Karakteristik Eksistensi	Fungsi Yuridis/Sosial	Sumber Risiko
Material	Uang tunai (Rupiah/Valas), aset digital	Sebagai <i>corpus delicti</i> untuk pembuktian	Penurunan nilai/inflasi (PMK 145/2021)

Yuridis	Benda Sitaan (<i>Basan</i>) → Barang Rampasan (<i>Baran</i>)	Dasar perampasan hak milik berdasarkan putusan	Maladministrasi/hilang (BPK, 2023)
Simbolis	Representasi visual keberhasilan penegakan hukum	Komunikasi publik dan legitimasi institusi	Distorsi persepsi publik

Sumber: Diolah dari Aprita & Adhitya (2020), BPHN (2024), dan berbagai dokumen pengelolaan barang sitaan.

Berdasarkan Tabel 1 ditemukan bahwa uang sitaan memiliki tiga dimensi eksistensi utama, yaitu material, yuridis, dan simbolis yang menunjukkan bahwa keberadaannya tidak hanya dipahami sebagai objek ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari proses hukum dan komunikasi publik. Pada dimensi material, uang sitaan tetap mempertahankan karakter sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai nominal tertentu, baik dalam bentuk rupiah, valuta asing, maupun bentuk aset lain yang rentan terhadap risiko penyusutan nilai, inflasi, atau perubahan kondisi ekonomi selama proses hukum berlangsung. Pada dimensi yuridis, uang sitaan mengalami transformasi status dari benda sitaan negara (*Basan*) menjadi barang rampasan negara (*Baran*) setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga pengelolaannya tunduk pada mekanisme administrasi, penyimpanan, dan pengawasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pada dimensi simbolis ditemukan bahwa uang sitaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai representasi visual keberhasilan penegakan hukum yang ditampilkan melalui pemberitaan media dan konferensi pers institusi hukum untuk menunjukkan capaian penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Temuan ini menunjukkan bahwa uang sitaan memiliki fungsi yang kompleks karena bergerak pada ranah ekonomi, hukum, dan sosial secara bersamaan dalam proses pemberantasan korupsi.

Temuan Praktik Ekspos Visual Uang Sitaan dalam Penegakan Hukum

Hasil telaah terhadap publikasi kelembagaan, dokumentasi media, dan siaran pers menunjukkan bahwa praktik ekspos uang sitaan telah menjadi bagian yang relatif konsisten dalam komunikasi publik perkara korupsi berskala besar. Uang tunai hasil sitaan umumnya ditampilkan dalam jumlah besar, disusun secara visual, dan ditempatkan sebagai elemen utama konferensi pers yang melibatkan pejabat penegak hukum, terutama pada kasus-kasus dengan nominal kerugian negara tinggi. Inventarisasi dokumen media menunjukkan adanya pola penyajian yang relatif seragam, di mana uang sitaan diposisikan sebagai objek visual utama, narasi kelembagaan lebih menekankan besaran nominal serta keberhasilan penyitaan sebagai capaian proses hukum, sementara informasi mengenai tahapan lanjutan pengelolaan, pemulihan, atau penyetoran aset pascapenyitaan relatif lebih terbatas. Temuan ini mengindikasikan adanya kecenderungan dominasi informasi pada fase penindakan dibanding fase pemulihan aset dalam komunikasi publik penegakan hukum korupsi.

Temuan Akuntabilitas Alur Uang Sitaan menuju Kas Negara

Hasil telaah terhadap regulasi menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan uang sitaan telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan gratifikasi.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa uang sitaan yang telah memperoleh status rampasan negara wajib disetorkan ke kas negara sesuai prosedur administratif yang berlaku. Proses tersebut meliputi penetapan status hukum, administrasi pengelolaan, hingga penyetoran sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain kerangka normatif, hasil telaah laporan kelembagaan menunjukkan adanya realisasi pemulihan aset yang dilakukan melalui beberapa mekanisme, meliputi setoran uang tunai, lelang eksekusi, uang pengganti, dan penyelamatan aset.

Tabel 2. Realisasi Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Tahun 2024–2025

Komponen Penyelesaian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
Setoran Uang Tunai	664.761.775.238	19.122.474.812.274	Peningkatan signifikan
Lelang Eksekusi	208.481.952.475	Sedang berjalan	Melalui KPKNL Online
Uang Pengganti	211.807.709.732	Sedang berjalan	Eksekusi putusan hakim
Penyelamatan Aset	44.138.007.447.462	1.325.225.579.058	Total penyelesaian

Sumber: Diolah dari Laporan Kinerja Kejaksaan Agung Tahun 2024 dan publikasi Kapuspenkum Kejaksaan Agung Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2 ditemukan adanya peningkatan signifikan pada nominal setoran uang tunai hasil pemulihan aset pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya intensifikasi upaya pengembalian kerugian negara melalui mekanisme penyitaan dan penyetoran aset hasil tindak pidana korupsi. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa pemulihan aset tidak hanya dilakukan melalui penyetoran langsung ke kas negara, tetapi ditempuh melalui berbagai mekanisme lain, seperti pelelangan aset hasil sitaan melalui lembaga yang berwenang serta pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemulihan aset memiliki karakter yang kompleks karena melibatkan tahapan administratif, hukum, dan kelembagaan yang berbeda sesuai jenis barang sitaan, status hukum perkara, dan bentuk penyelesaiannya. Selain itu, variasi mekanisme pemulihan aset tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pengembalian kerugian negara tidak hanya ditentukan oleh besaran nominal aset yang berhasil disita, tetapi juga oleh kecepatan, kepastian hukum, dan tata kelola administratif dalam proses eksekusi serta penyetorannya ke kas negara.

Temuan Hambatan Prosedural dalam Pemulihan Aset

Hasil telaah dokumen normatif dan laporan kelembagaan menunjukkan bahwa pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai hambatan prosedural dan administratif, terutama ketergantungan pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebelum aset dapat dieksekusi atau disetorkan ke kas negara, sehingga menimbulkan rentang waktu antara proses penyitaan, penyimpanan barang bukti, dan realisasi pengembalian aset kepada negara. Selain itu, hambatan juga ditemukan pada aspek pengelolaan barang sitaan



di lembaga penyimpanan, mencakup dokumentasi, pengamanan nilai aset, dan koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung efektivitas pemulihan aset. Di sisi lain, berbagai dokumen kebijakan dan publikasi akademik menunjukkan adanya dorongan reformasi hukum melalui penguatan mekanisme perampasan aset yang lebih berorientasi pada efektivitas pengembalian kerugian negara, termasuk melalui pengaturan *non-conviction based asset forfeiture* dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa uang sitaan dalam perkara korupsi tidak lagi dapat dipahami secara tunggal sebagai benda ekonomi bernilai nominal, melainkan mengalami transformasi ontologis menjadi entitas hukum yang memuat konsekuensi normatif, administratif, dan sosial. Dalam perspektif ontologi hukum kontemporer, eksistensi suatu objek tidak hanya ditentukan oleh sifat materialnya, tetapi juga oleh relasi normatif, pengakuan institusional, dan fungsi praktis yang dilekatkan melalui sistem hukum (Garcia-Godinez, 2024; Lorini et al., 2021). Pada tahap awal uang berfungsi sebagai alat tukar dalam sirkulasi ekonomi, tetapi ketika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi ia berubah menjadi *corpus delicti* yang melekat pada pembuktian hukum serta tunduk pada rezim pengelolaan barang sitaan negara. Dengan demikian, uang sitaan memperoleh identitas baru yang dibentuk melalui aturan, konstruksi kelembagaan, dan tujuan hukum yang menyertainya (Passinsky, 2021).

Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa uang sitaan memiliki eksistensi berlapis pada dimensi material, yuridis, dan simbolis. Pada dimensi material, uang tetap menghadapi risiko penyusutan nilai, inflasi, dan maladministrasi dalam tata kelola barang sitaan. Pada dimensi yuridis, statusnya berubah dari benda sitaan menjadi barang rampasan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sedangkan pada dimensi simbolis uang sitaan memperoleh fungsi representasional melalui ekspos media dan konferensi pers. Perspektif ontologi hukum menunjukkan bahwa entitas hukum tidak hanya bekerja sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai simbol sosial yang merepresentasikan otoritas hukum, makna keadilan, dan hubungan negara dengan masyarakat (Davies, 2024; Kriviņš et al., 2025). Oleh sebab itu, uang sitaan tidak lagi sekadar “uang”, melainkan simbol pemulihan keadilan sekaligus representasi keberhasilan hukum.

Namun demikian, penelitian ini juga memperlihatkan adanya potensi pergeseran fungsi ketika uang sitaan lebih dominan tampil sebagai simbol dibanding instrumen pemulihan aset. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan etik mengenai apakah eksistensi uang sitaan masih diarahkan pada tujuan substantif berupa pemulihan kerugian negara atau justru berhenti pada pembentukan legitimasi simbolik penegakan hukum. Dalam perspektif tata kelola antikorupsi, pemulihan aset dipandang sebagai tujuan fundamental karena efektivitas hukum tidak hanya diukur dari tindakan represif, tetapi juga dari kemampuan negara mengembalikan kerugian publik secara nyata (Helfer et al., 2023). Sebaliknya, legitimasi kelembagaan dapat terbentuk melalui simbol efektivitas dan persepsi publik, meskipun capaian substantif belum tentu sebanding (Agné & Söderbaum, 2022). Dengan demikian, perubahan ontologis uang sitaan juga berkaitan dengan arah keadilan yang hendak diwujudkan.

Temuan mengenai pola ekspos visual uang sitaan memperlihatkan kecenderungan spektakularisasi penegakan hukum korupsi, di mana tindakan hukum tidak hanya berlangsung pada ranah yuridis, tetapi juga diproduksi sebagai komunikasi simbolik di ruang publik. Penataan uang tunai di depan kamera, penyebutan nominal fantastis, dan dominasi visual barang bukti menunjukkan adanya logika representasional yang sejalan dengan pemikiran Guy



Debord mengenai *Society of the Spectacle*, yaitu ketika pengalaman langsung bergeser menjadi representasi citra dan realitas sosial lebih banyak dikonstruksi melalui apa yang tampak dibanding substansi yang berlangsung di baliknya (Sobel, 2026; Reinhardt, 2023). Dalam konteks ini, uang sitaan dapat dipahami sebagai simbol keberhasilan negara yang diproduksi untuk membentuk persepsi publik atas efektivitas pemberantasan korupsi.

Akan tetapi, Debord mengingatkan bahwa *spectacle* bukan sekadar kumpulan gambar, melainkan relasi sosial yang dimediasi citra, sehingga simbol visual berpotensi menggantikan realitas substantif. Ketika perhatian publik lebih besar tertuju pada tumpukan uang yang dipamerkan dibanding proses administratif pengembalian aset ke kas negara, terdapat kemungkinan terbentuknya hiperrealitas hukum, yaitu situasi ketika keberhasilan tampak lebih nyata daripada pemulihan yang benar-benar terjadi. Kajian hukum simbolik menunjukkan bahwa representasi tindakan hukum dapat berkembang menjadi fungsi simbolik yang lebih dominan dibanding tujuan instrumentalnya, sedangkan dimensi ekspresif hukum memperlihatkan bahwa tindakan dan simbol hukum turut membentuk persepsi publik mengenai legitimasi dan keberhasilan institusi (Ferraro, 2026; Assy, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya risiko reduksi hukum menjadi pertunjukan visual yang lebih berorientasi pada persepsi dibanding hasil substantif.

Di sisi lain, penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme pemulihan aset secara normatif telah berjalan melalui penyeteroran langsung, pelelangan aset, serta pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan hakim, sebagaimana diatur dalam tata kelola barang sitaan negara dan praktik penegakan hukum korupsi (Purwanto & Adillah, 2021; Herusantoso et al., 2024). Meskipun demikian, capaian pemulihan aset masih menunjukkan kesenjangan besar dibanding besarnya kerugian negara akibat korupsi. Hambatan prosedural memperlihatkan bahwa pemulihan aset masih sangat bergantung pada pembuktian pidana dan putusan *inkracht*, sehingga menciptakan jeda administratif yang menyebabkan aset berada pada status menggantung sebelum dapat dieksekusi secara efektif (Azmi & Maskur, 2025; Faizah & Kurniawan, 2025). Dalam perspektif keadilan substantif, keberhasilan hukum tidak cukup diukur dari kepatuhan prosedural atau keberhasilan penyitaan, melainkan sejauh mana proses hukum menghasilkan pemulihan nyata atas kerugian sosial akibat korupsi (Mahmud et al., 2021; Faharuddin & Hakim, 2023).

Oleh sebab itu, temuan penelitian mengindikasikan perlunya reorientasi penegakan hukum dari logika representasional menuju logika pemulihan substantif. Reformasi hukum melalui pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* menjadi relevan karena memungkinkan negara menempatkan aset sebagai objek utama penindakan tanpa sepenuhnya bergantung pada pembuktian pidana badan pelaku (Lengkoang, 2023). Dalam perspektif ontologi hukum, pendekatan ini memperkuat reposisi uang sitaan sebagai instrumen pemulihan kepentingan publik, bukan sekadar simbol administratif maupun pertunjukan visual. Dengan demikian, keberhasilan hukum seyogianya tidak diukur dari besarnya nominal uang yang tampil di ruang pers, tetapi dari sejauh mana aset hasil korupsi benar-benar kembali menjadi manfaat publik secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa uang sitaan dalam perkara korupsi memiliki karakter ontologis yang bersifat multidimensional, yaitu material, yuridis, dan simbolis. Uang yang semula berfungsi sebagai instrumen ekonomi mengalami transformasi menjadi entitas hukum yang tunduk pada mekanisme pembuktian, pengelolaan, dan pemulihan aset negara,



sekaligus memperoleh fungsi simbolis sebagai representasi keberhasilan penegakan hukum melalui ekspos media. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan spektakularisasi penegakan hukum sebagaimana dijelaskan dalam perspektif *Society of the Spectacle* Guy Debord, di mana representasi visual uang sitaan berpotensi lebih dominan dibanding substansi pemulihan aset. Kesenjangan antara besaran kerugian negara yang dipublikasikan dengan efektivitas pengembalian aset menunjukkan bahwa orientasi penegakan hukum masih cenderung menonjolkan keberhasilan prosedural dibanding keadilan substantif, sehingga hakikat keberadaan uang sitaan seharusnya diarahkan pada pemulihan kerugian negara dan kepentingan publik secara nyata.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola pemulihan aset yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pemerintah dan DPR perlu mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset guna memperkuat mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) sehingga proses pengembalian aset tidak sepenuhnya bergantung pada putusan pidana yang berkepanjangan. Selain itu, institusi penegak hukum perlu mengembangkan sistem transparansi barang bukti yang terintegrasi antarinstansi agar alur uang sitaan dapat dipantau publik sejak penyitaan hingga penyetoran ke kas negara, disertai penguatan integritas dan etika jabatan aparat melalui pengawasan internal serta penegakan kode etik untuk memastikan bahwa pengelolaan barang bukti tetap berorientasi pada akuntabilitas publik dan pemulihan kerugian negara secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agné, H., & Söderbaum, F. (2022). The Costs Of Legitimacy For Political Institutions. *Global Studies Quarterly*, 2(1), *Ksac003*. <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksac003>
- Assy, R. (2023). Expressive Procedure. *Oxford Journal Of Legal Studies*, 43(4), 671–698. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqad013>
- Azmi, M. N. A., & Maskur, M. A. (2025). Prinsip Pembuktian Terbalik Dalam RUU Perampasan Aset Dengan Pendekatan Unexplained Wealth Di Indonesia. *IPMHI Law Journal*, 5(3). <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/5678>
- Bezbradica, A. (2024). John Searl's Social Ontology As A Paradigm For Empirical Research Of Law. *Eudaimonia: Journal For Legal, Political And Social Theory And Philosophy*, 8(1), 1–18. https://doi.org/10.51204/ivrs_24201a
- Bitektine, A., & Song, F. (2023). On The Role Of Institutional Logics In Legitimacy Evaluations: The Effects Of Pricing And CSR Signals On Organizational Legitimacy. *Journal Of Management*, 49(3), 1070–1105. <https://doi.org/10.1177/01492063211070274>
- Davies, M. (2024). A Plural Nomos: Law, Life, And Knowledge. *Law And Critique. Advance Online Publication*. <https://doi.org/10.1007/s10978-024-09392-7>
- De Boer, T. (2021). Updating Public Accountability: A Conceptual Framework Of Voluntary Accountability. *Public Management Review*, 24(8), 1128–1151. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2006973>
- Dean, R. (2023). Deliberating Like A State: Locating Public Administration Within The Deliberative System. *Political Studies*, 72(3), 731–750.




<https://doi.org/10.1177/00323217231166285>

- Dobija, D., Grossi, G., Mora, L., Staniszewska, Z., Kozłowski, Ł., & Kovbasiuk, A. (2023). Adaptive Social Media Communication For Web-Based Accountability. *Government Information Quarterly*, 40(4), Article 101859. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101859>
- Faharuddin, R., & Hakim, J. (2023). Restorative Justice For Corruption Cases: The Settlement Of Corruption Cases: Is It Possible?. *Yuridika*, 38(1), 1–20. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.42511>
- Faizah, U., & Kurniawan, I. G. H. (2025). Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(2). <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5678>
- Ferraro, F. (2026). Deception And Self-Deception In Symbolic Legislation: From Virtue Signalling To Epistemic Vices. *International Journal For The Semiotics Of Law. Advance Online Publication*. <https://doi.org/10.1007/s11196-026-10465-2>
- Garcia-Godinez, M. (2024). A Deflationary Approach To Legal Ontology. *Synthese*, 203, Article 64. <https://doi.org/10.1007/s11229-024-04487-1>
- Hamzah, S., Yohanes, S., & Stefanus, K. Y. (2025). Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Kepala Rupbasan Dalam Pengelolaan BASAN Dan BARAN. *RIGGS: Journal Of Law*, 4(4), 211-218. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3355>
- Helfer, L. R., Rose, C., & Brewster, R. (2023). Flexible Institution Building In The International Anti-Corruption Regime: Proposing A Transnational Asset Recovery Mechanism. *American Journal Of International Law*, 117(4), 559–593. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4471178
- Herusantoso, B. P., Ahmadi, A., & Maulana, B. A. (2024). Auction Of Confiscated Assets By The Corruption Eradication Commission (KPK) At The Investigation Stage From The Perspective Of The Presumption Of Innocence. *Journal Of Contemporary Law Studies*, 1(4), 191–206. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2595>
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. Jakarta: ICW. <https://antikorupsi.org/id/laporan-keuangan-icw-2024>
- Jackson, D. (2025). Systemic Corruption As A Meso-Level Phenomenon: Severe Abuse And Strategic Gain. *Public Integrity*, 28(3), 369–381. <https://doi.org/10.1080/10999922.2025.2520679>
- Kriviņš, A., Joksts, O., & Juļa, L. (2025). The Symbolic Dimension Of Law. *Socrates: Rīga Stradiņš University Faculty Of Law Electronic Scientific Journal Of Law*, 31(1), 85–89. <https://doi.org/10.25143/socr.31.2025.1.85-89>
- Latif, S., & Ramadani, R. (2022). The Recovery Of State Losses Through Corruption Asset Confiscation: Policies And Obstacles. *IAPA Proceedings Conference*. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2022.703>
- Lengkoang, L., Y. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum To-Ra*, 9(3), 351–364.



- <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.278>
- Lorini, G., Moroni, S., & Loddo, O. G. (2021). Deontic Artifacts: Investigating The Normativity Of Objects. *Philosophical Explorations*, 24(2), 185–203. <https://doi.org/10.1080/13869795.2021.1908584>
- Mahmud, A., Firman Z, C. A., Syawali, H., Amrulloh, R., & Weganisa. (2021). Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 227–250. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/12245>
- Mende, J. (2024). Substance- Or Legitimacy-Oriented (De)Legitimation Of Global Governance Institutions: The Double-Edged Role Of Complexity. *Globalizations*, 21(7), 1233–1250. <https://doi.org/10.1080/14747731.2024.2330171>
- Meyer, K. Z., Luiz, J. M., & Fedderke, J. W. (2024). Rules Of The Game And Credibility Of Implementation In The Control Of Corruption. *Journal Of Business Ethics*, 194, 145–163. <https://doi.org/10.1007/s10551-024-05612-3>
- Purwanto, H., & Adillah, S. U. (2021). The Recovery Of Assets Results Of Corruption Through Additional Criminal Payment Of Replacement Money. *Law Development Journal*, 3(2), 261–271. <http://dx.doi.org/10.30659/ldj.3.2.261-271>
- Reinhardt, M. (2023). Spectacle, Surveillance, And The Ironies Of Visual Politics In The Age Of Autonomous Images. *Political Theory*, 51(5), 742–768. <https://doi.org/10.1177/00905917231173442>
- Shapiro, S. P. (2022). To Tell The Truth, The Whole Truth, And Nothing But The Truth: Truth Seeking And Truth Telling In Law (And Other Arenas). *Annual Review Of Law And Social Science*, 18, 61–79. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsoecsci-050520-100547>
- Školník, M. (2023). *Corruption And Trust: A Review*. *Comparative Sociology*, 22(6), 745–772. https://brill.com/view/journals/coso/22/6/article-p745_1.xml
- Sobel, R. (2026). Spectacle And Commodity: Guy Debord And Marx. Review Of Radical Political Economics. *Advance Online Publication*. <https://doi.org/10.1177/04866134261416981>
- Syamsudin, M. (2025). Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Pengelolaan Aset. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 14(1), 25–35. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/91>
- Wardani, G. T., & Habibilah, S. G. (2025). Beyond Conviction-Based Forfeiture: Legal Politics And Legislative Directions Of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture In The Recovery Of Corruption Assets In Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 22(2). <https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art08>





CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan

Vol. 6, No. 3, Mei-Juli 2026

e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030

Online Journal System : <https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia>



Jurnal P4I

